

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sudah menjadi kodrat bahwa setiap manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan inilah yang dapat disebutkan dengan suatu perkawinan. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna (*volwaardig*).¹

Ketika perkawinan telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya, maka timbulah akibat hukum, dengan demikian akad tersebut menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami istri dalam keluarga, yang meliputi hak suami atas istri, dan hak istri terhadap suami. Termasuk didalamnya adab suami terhadap istri seperti yang telah dicontohkan Rasul.²

¹ Titik Triwulan dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007. hal. 2.

² Thiami Sobari Sahrani, *Fiqih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009. hal. 153.

Akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah antara lain dapat dirumuskan sebagai berikut dibawah ini :³

1. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri tersebut.
2. Mahar (mas kawin) yang diberikan menjadi milik sang istri.
3. Timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami istri, suami menjadi kepala rumah tangga dan istri menjadi ibu menjadi rumah tangga.
4. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah.
5. Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan istrinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama.
6. Berhak saling mewaris-warisi antara suami istri dan anak-anak dengan orang tua.
7. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
8. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.
9. Bila di antara suami atau istri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi wali pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.

Kehidupan cinta masa kini sangat rawan dengan perpisahan. Ikatan pernikahan tidak lagi menjamin bahwa akan bahagia selamanya. Jaman yang semakin maju, ilmu pengetahuan yang berkembang pesat dan orang-orang

³ Mohd. Idris Ramulyo, S.H., M.H., *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* Edisi I Cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 49-50.

yang semakin berani dalam berperilaku, memunculkan kebiasaan-kebiasaan tabu yang lama-lama menjadi biasa untuk dilakukan.

Dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu harmonis dan tanpa konflik. Suatu ketika bisa saja suami istri berselisih paham dari persoalan yang kecil sampai pada masalah yang menimbulkan perceraian. Begitu juga dalam menjalaninya, seorang tidak akan luput dari masalah baik masalah yang datangnya dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, bahkan Negara. Begitu juga dalam rumah tangga, pasangan suami istri akan mengalaminya. Tidak sedikit masalah yang terjadi dalam hubungan suami istri yang berakibat pada perceraian. Dengan berbagai bentuk perceraian, ada beberapa sebab perceraian yang dirumuskan oleh para ulama klasik. Diantaranya adalah **Imam Syafi'i** yang menuliskan sebab-sebab putusnya perkawinan selain talak yaitu *khulu'*, *fasakh*, *syiqaq*, *nusyuz*, *ila'*, *dzihar*, dan *li'an*.⁴

⁴ Amir Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 208.

Khulu'. Menurut bahasa kata *khulu'* berarti tebusan. Sedangkan menurut istilah *khulu'* berarti talak yang diucapkan istri dengan mengembalikan mahar yang pernah dibayarkan oleh suaminya, artinya tebusan itu dibayar kembali kepada suaminya agar suaminya dapat menceraikannya.

Fasakh, sepertinya halnya talak, *fasakh* juga berakibat pada putusnya hubungan perkawinan. Secara harfiah *fasakh* berarti "membatalkan suatu perjanjian" atau menarik kembali suatu penawaran.

Syiqaq. adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.

Nusyuz, yang memiliki makna kedurhakaan yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Ila'. Kata *ila'* menurut bahasa artinya sumpah. Sedangkan menurut istilah, *ila'* adalah sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekati istrinya itu, baik secara mutlak atau dibatasi dengan ucapan selamanya, atau dibatasi empat bulan atau lebih.

Li'an. Kata *li'an* diambil dari kata *al-la'nu* yang berarti jauh dan laknat atau kutukan. Disebut demikian karena suami yang saling ber-*li'an* itu berakibat saling dijauhkan oleh hukum dan diharamkan berkumpul sebagai suami istri untuk selamanya, atau karena yang bersumpah *li'an* itu dalam kesaksiannya yang kelima menyatakan bersedia menerima laknat Allah jika pernyataannya tidak benar.

Kasus perceraian baik cerai talak atau cerai gugat semakin tinggi, tidak ada yang dapat disalahkan, karena mempertahankan keluarga yang tidak harmonis sama saja dengan mempertahankan penyakit dalam tubuh. Yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana perkawinan tersebut dapat dipahami sedemikian rupa oleh masing-masing pasangan, sehingga tidak mudah untuk menyatakan cerai kepada pasangannya. Menurut **Nasaruddin Umar**, naiknya angka cerai gugat disinyalisan karena semakin tingginya tingkat kesadaran hukum di kalangan perempuan. Hal ini dikuatkan oleh fakta bahwa dari rata-rata 200 ribu kasus perceraian di Indonesia yang semakin modern, terutama yang tinggal di daerah perkotaan, terjadi perubahan dalam struktur keluarga. Layaknya di negara-negara modern, para istri di daerah perkotaan relatif memiliki kesadaran hukum yang lebih baik, hal mana yang terkait dengan peningkatan status pendidikan mereka. Dengan begitu, ketergantungan perempuan terhadap suami pun sudah semakin kurang.⁵

Seperti dikemukakan di atas, dalam kondisi perempuan tidak lagi tergantung dengan ekonomi keluarga, maka ia akan sangat mudah melepaskan ketertarikannya dengan suami jika ternyata hubungan suami istri

Zihar, Dalam bahasa Arab, *zihar* berasal dari kata *zhahr* yang artinya punggung. Dalam kaitannya dengan hubungan suami istri, *zihar* adalah ucapan suami kepada istrinya yang berisi menyerupakan punggung istri dengan punggung ibu suami.

⁵ Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 23.

tidak memberikan satu kesenangan, atau malah membuatnya menderita. Apalagi, kecenderungan masyarakat modern sendiri lebih memaknai hubungan keluarga sebagai suatu hubungan yang suci, kekal, dan bahagia. Oleh karena itu, sangat mungkin terjadi dalam kasus-kasus di atas, hal mana meningkatnya angka perceraian tersebut di dorong oleh faktor-faktor tersebut.

Dalam skripsi ini penulis akan memaparkan suatu perceraian sebagai salah satu bentuk yang ditawarkan untuk keluar dari permasalahan yang ada. Mengingat akhir-akhir ini sering terlihat di televisi, seorang istri mengajukan gugat cerai terhadap suaminya. Berita tersebut semakin hangat, karena si penggugat yang sering diekspos di media televisi adalah *figure* atau artis-artis terkenal. Ataupun beredar *trend center* dari teman, tetangga, saudara maupun dari obrolan ke obrolan bahwasanya marak terjadi akibat tidak adanya, kurang, merasa tidak cukup (tidak layak nya pemberian nafkah lahir dan batin) ataupun karena ditinggal kabur oleh suami seorang istri mengajukan gugatan, dan hal yang terurai diatas tidak hanya artis maupun *public figure* bahkan tetangga sampai ke saudara kita sendiripun tak khayal mengalaminya. Yang mana bisa jadi bertujuan untuk melepaskan ikatan ataupun untuk mendapatkan akta nikah agar dapat menikah kembali.

Gugat cerai tersebut ada yang berhasil yaitu jatuhnya talak, dan tidak berhasil atau karena keahlian hakim dan pengacara gugat cerai urung dilanjutkan, sehingga rumah tangga mereka terselamatkan. Dapat dikemungkinan karena mereka sudah tidak dapat mempertahankan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa-rahmah*, maka salah satu pihak menggunakan

haknya terlebih seorang istri jika haknya tidak dipenuhi. Padahal mereka mengikatkan diri dalam lembaga perkawinan adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah S.W.T. sebagaimana banyak dikutip dalam setiap undangan walimahan (resepsi pernikahan), yaitu termaktub dalam Al-Quran pada surat Ar-Rum ayat 21 yang mana artinya berbunyi:

“Dan di antara tanda-tandaNya bahwa Dia menciptakan jodoh untuknya dari dirimu (bangsamu) supaya kamu bersenang-senang kepadanya, dan Dia mengadakan sesama kamu kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir”.⁶

Islam membenarkan dan mengijinkan adanya perceraian apabila hal tersebut dipandang lebih baik, dan islam juga membuka kemungkinan perceraian baik dengan jalan talak maupun dengan jalan fasakh demi menjunjung tinggi prinsip kemerdekaan dan kebebasan manusia. Dan di dalam Hukum negarapun juga memberlakukan hal yang sedemikian atau dapat disebut juga dengan putusnya perkawinan sesuai dengan peraturan UU Perkawinan yaitu :

Pasal 38

“Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian c. atas keputusan Pengadilan”

Pasal 39

“(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”

⁶ Al-Quran dan terjemahannya (Ar-Rum : 21).

Seorang istri boleh dan berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya yang sudah melekat dalam kehidupan rumah tangga seperti memberi nafkah lahir batin, suami selingkuh, dan antara suami-istri sering terjadi pertengkaran. Jika suami merasa dirugikan dengan perilaku maupun kondisi istrinya, ia berhak menjatuhkan talak, begitu pula sebaliknya, jika istri merasa dirugikan dengan perilaku dan kondisi suaminya, ia dapat mengajukan gugatan cerai, yang dikenal dengan istilah *khulu*.⁷

Putusnya perkawinan karena perceraian bukanlah suatu hal yang mutlak terjadi karena dapat diatasi agar tidak terjadi perceraian. Penjelasan umum dari UU Perkawinan menyebutkan bahwa :

“Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, ...”⁸

Perceraian hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah ada hubungan suami-istri (hubungan perkawinan) sebagaimana yang dimaksudkan oleh UU Perkawinan. Untuk memberikan pengertian yang lebih bulat lagi, perlu pula dikemukakan pengertian Perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan sebagai bahan perbandingan, yakni :

⁷ Chamzawi.wordpress.com., diakses pada hari Sabtu 17 Mei 2014, 19:30 WIB (telah dimuat dalam majalah *AMANA*H No. 50, Tahun XVII, Mei 2004/ Rabiul Awal 1425).

⁸ Penjelasan Umum Angka 4 huruf e Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dengan melihat perumusan Pasal tersebut, akan bertambah lagi pemahaman mengenai perceraian, yang memiliki makna yang saling bertentangan, yaitu perceraian merupakan suatu pengecualian terhadap prinsip perkawinan yang kekal yang diakui oleh semua agama.⁹ Dari uraian di atas, dapat diidentifikasi beberapa hal mengenai perceraian, yakni :¹⁰

1. Perceraian adalah salah satu peristiwa yang menyebabkan putusnya perkawinan;
2. Perceraian memiliki akibat-akibat hukum tertentu bagi masing-masing pihak;
3. Perceraian merupakan pengecualian terhadap prinsip perkawinan yang kekal yang diakui oleh semua agama

Yang menjadi virus di masyarakat dewasa ini adalah apabila seorang suami tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, tentu seorang istri tidak menerima haknya, tetapi selama istrinya merelakan keadaan suaminya maka hal ini tidak menjadi *The Primary Principal Problem*. Tetapi jika sebaliknya bagaimana jika istrinya tidak senang dan tidak nyaman dengan keadaan suaminya tersebut, sedangkan kewajiban seorang suami adalah memberi

⁹ T. Jafizham, *Persintuhan Hukum Di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*, Mestika, Jakarta, 2006. hal. 54.

¹⁰ *Ibid*

nafkah kepada istrinya, maka disanalah letak perceraian sebagai *the problem's solver*.

Untuk itu penulis berusaha membahas persoalan tersebut diatas yang lebih dcondongkan pada kealphaan pemberian nafkah oleh suami dengan mengangkat judul penulisan skripsi : **“GUGAT-CERAI KARENA ALASAN NAFKAH DI PENGADILAN AGAMA KAB. SRAGEN”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa wujud dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perceraian terhadap kasus gugat-cerai dengan alasan nafkah yang diajukan oleh seorang istri ?
2. Mengapa faktor nafkah sebagai alasan dominan gugat cerai yang dilakukan oleh istri ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui wujud dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perceraian terhadap kasus gugat-cerai dengan alasan nafkah yang diajukan oleh seorang istri.
2. Untuk mengetahui faktor nafkah sebagai alasan dominan gugat cerai yang dilakukan oleh istri.

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan tambahan serta masukan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum perdata dan perdata islam.

2) Manfaat Praktis

- a) Diharapkan agar skripsi ini dapat menjadi sumber tambahan ilmu pasti, sebagai bentuk kajian dan referensi bagi kaum *hawa* (wanita) diseluruh Indonesia yang akan menjadi seorang istri dan yang telah menjadi seorang istri agar lebih dalam memahami dan memiliki kemantapan dan kepastian ilmu hukum dan relevansinya bahwa ada hak-hak yang selama ini jarang diaplikasikan maupun direalisasikan dalam kehidupan mereka karena berdesakan dengan kenyataan yang ada ataupun kelemahan untuk tidak dapat berbuat apa-apa kecuali pasrah atas kodrat sebagai seorang istri.
- b) Bagi kaum wanita yang membaca dan mengkaji karya ilmiah ini diharapkan dengan sangat untuk bisa memperjuangkan hak-hak wanita yang belum terpenuhi terutama sebagai seorang istri dan memberikan arahan kepada yang lemah ilmu bahwa perkawinan merupakan hal yang sakral dan tidak harus putus begitu saja.
- c) Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Konsentrasi Hukum Perdata Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2014.

E. Kerangka Konseptual

1. Gugat Cerai

Undang-undang Indonesia yang mengatur tentang perkawinan seperti dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI tidak disebutkan tentang pengertian perceraian secara khusus. Namun secara tersirat istilah itu dapat dipahami dari :

Pasal 114 KHI

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam lingkungan Peradilan Agama Indonesia dikenal dua istilah cerai, yaitu cerai talak dan cerai gugat.

- a. Cerai talak adalah putusnya hubungan perkawinan dari pihak suami. Secara tersirat tercantum dalam pasal 66 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 117 KHI.¹¹
- b. Cerai gugat adalah putusnya hubungan perkawinan atas gugatan cerai dari pihak istri. Secara tersirat tercantum dalam pasal 37 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) KHI.¹²

Secara garis besar prosedur gugatan perceraian dibagi kedalam dua jenis, tergantung pihak mana yang mengajukan gugatannya (sebagaimana tersebut diatas).

¹¹ Abdul Manan dan Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 28.

¹² *Ibid.*, 51.

- a. Pertama, gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak suami (disebut cerai talak).
- b. Kedua, gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri (disebut gugat cerai).

Kemudian dalam mengajukan gugatan perceraian, yang juga harus diperhatikan adalah, pengadilan mana yang berwenang untuk menerima gugatan tersebut, untuk selanjutnya memeriksa perkara perceraian yang diajukan, berdasarkan Kompetensi Absolutnya (Peradilan Umum atau Peradilan Agama).¹³

1.1 Gugatan

Gugatan ialah tuntutan hak tertentu yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang, hingga dengan gugatan itu dapat dijadikan landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian mengenal kebenaran adanya suatu gugatan. Pengertian lain disebutkan bahwa, gugatan ialah tuntutan hak yang mengandung sengketa dimana terdapat sekurang-kurangnya dua pihak. Surat gugatan yang diajukan ke pengadilan harus memenuhi persyaratan dan unsur-unsur yang lazim dapat disebut dan masuk ke dalam kategori surat gugatan.¹⁴

¹³ Drs. Ahrum Hoerudin, S.H., *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara Dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 17.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 69.

Gugatan/ permohonan perceraian adalah tuntutan yang diajukan kepada hakim secara tertulis ataupun lisan dalam rangka memohonkan putusan perkara perceraian. Gugatan/ permohonan ini tidak dapat diajukan pada sembarang pengadilan, karena setiap pengadilan memiliki kewenangan berbeda-beda, atau yang disebut sebagai Kompetensi Pengadilan.¹⁵

Jika diajukan secara lisan, maka pengadilan akan tetap membantu untuk membuatnya secara tertulis. Pada dasarnya gugatan/ permohonan perceraian merupakan sebuah surat, beiri tentang gugatan atau permohonan untuk memintakan putusan perceraian. Sehingga semua orang yang sebenarnya dapat membuatnya sendiri dengan mudah, tanpa harus dibantu oleh pengacara.¹⁶

1.2 Alasan Mengajukan Gugatan Cerai

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menggariskan bahwa, perceraian dapat terjadi atau dilakukan karena alasan sebagai berikut :¹⁷

Pasal 19

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan:
- b. Salah satu pihak (suami/ istri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa mendapat ijin dari pihak lain.

Serta tanpa alasan yang sah, karena hal lain di luar kemampuannya;

¹⁵ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008. hal. 45.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid.*, hal. 21-24.

Hal ini terkait dengan kewajiban memberikan nafkah baik lahir maupun batin, yang bila kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam waktu lama tanpa seijin pasangan tersebut, maka akan berakibat pada tidak dilakukannya pemenuhan kewajiban yang harus diberikan kepada pasangannya. Sehingga bila pasangannya kemudian tidak rela, maka dapat mengajukan alasan tersebut untuk menjadi dasar diajukannya gugatan perceraian di pengadilan.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, yang dapat membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab XVI mengenai Putusnya Perkawinan, juga disebutkan sejumlah alasan untuk mengajukan gugatan perceraian. Secara substansi, inti dari bab tersebut sama dengan apa yang tertuang dalam pasal 19, PP nomor 9 Tahun 1975. Hanya saja, ada beberapa tambahan penting yang disampaikan dalam bab tersebut.

Yaitu : ¹⁸

- a. Suami melanggar taklik-talak

¹⁸ *Ibid.*, hal 24-25.

b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakkerukunan dalam rumah tangga.

Ketidakkampuan suami dalam memberi nafkah sebagai unsur gugat cerai dalam penelitian ini adalah ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan istrinya baik berupa materiel maupun non materiel dan lebih dcondongkan pada sisi materialnya. Ketidakkampuan adalah suatu kelemahan dalam sistem manajemen yang bisanya terjadi akibat tidak ada pembatasan antara hubungan pribadi dan hubungan professional.¹⁹ Dan suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri).²⁰

Pasal 80 ayat 1

“Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami-istri secara bersama”.²¹

2. Nafkah Istri

Istri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami.²² Istri adalah salah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin wanita. Seorang wanita biasanya menikah dengan seorang pria

¹⁹ kamusbahasaindonesia.org

²⁰ *Ibid*

²¹ KHI Pasal 80 ayat 1.

²² kamusbahasaindonesia.org

dalam suatu upacara pernikahan sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang istri dan pasangannya sebagai seorang suami.²³

Maksud dari nafkah istri dalam penelitian ini adalah pemenuhan kebutuhan sehari-hari seorang istri oleh seorang suaminya.

3. Pengadilan Agama

Sebagai hukum Islam atau ajaran-ajaran Islam di bidang-bidang tertentu sudah merupakan bagian dari hidup dan bagian dari perilaku keseharian umat Islam. Lahirnya Pengadilan Agama akan sangat terkait dengan keyakinan, kesadaran serta kepentingan dan tanggung jawab umat Islam dalam melaksanakan ibadahnya.

Perbedaan wewenang/ kompetensi Pengadilan Agama di Jawa Madura dan luar Jawa Madura sejak lebih dari 100 tahun yang lalu itu diakhiri dengan keluarnya UU 7 Tahun 1989. Menurut UU ini Pengadilan Agama kini di seluruh Indonesia tanpa perbedaan lagi berwenang mengadili perkara.²⁴

- a. Perkawinan yang diatur dalam/ berdasar undang-undang (jadi bukan lagi yang menurut ajaran fiqh).
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, berdasarkan hukum islam (jadi ini yang masih menurut ajaran fiqh).
- c. Waqaf dan shadaqah.

²³ <http://id.wikipedia.com>, diakses pada Jumat, 6 Juni 2014, 20:15 WIB.

²⁴ Andi Tahir Hamid, S.H, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnya* Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 7-8.

Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain adalah :

(Ad.1 mencakup) :

1. Izin beristri lebih dari seorang.
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
3. Dispensasi kawin
4. Pencegahan perkawinan
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
6. Pembatalan perkawinan
7. Gugatan karena kelainan atas kewajiban suami/ istri
8. Perceraian karena talak (permohonan cerai)
9. Gugat cerai
10. Penyelesaian harta bersama
11. Penguasaan anak
12. Pembebanan kepada ibu untuk memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhi.
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.

14. Putusan tentang sah/ tidaknya seorang anak.
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
16. Pencabutan kekuasaan wali.
17. Penunjukan orang sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
18. Menunjuk wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya.
19. Pembebanan kewajiban ganti rugi terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya.
20. Penetapan asal usul seorang anak.
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU 1/1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Sebagaimana dinyatakan dalam ayat (3), (Ad.2. kewarisan tersebut ialah mengenai) :

1. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris
2. Penentuan harta warisan
3. Penentuan bagian tiap ahli waris dan

4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, yakni bila sudah terang bahwa harta tersebut benar-benar adalah milik peninggal warisan. Jadi kalau masih dipersengketakan tentang siapa pemiliknya yang sah, terlebih dulu harus diputuskan oleh Pengadilan Umum (PN, PT, MA).²⁵

Selain pasal 49, ada satu pasal yakni pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai kekuasaan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan objek yang menjadi sengketa. Disebutkan bahwa : dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.²⁶

UU 7 Tahun 1989 pasal 48 Ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang yang telah disebutkan di atas.

Jadi kini Pengadilan Agama kembali tidak lagi berwenang terhadap yang sudah murtad (bukan islam), tetapi kewenangannya kini tidak lagi hanya terhadap orang Islam Bumiputera seperti dulu, melainkan terhadap yang Islam tanpa membedakan ras/ golongannya.²⁷ Bagaimanapun, bila

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid.*, hal. 8.

²⁷ *Ibid*

terjadi sengketa yurisdiksi (kewenangan mengadili) adalah termasuk dalam kompetensi Mahkamah Agung untuk mengadilinya.²⁸

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di masyarakat. Di dalam penelitian hukum sosiologis terutama meneliti data primer.

Data yang diteliti dalam suatu penelitian dapat berwujud data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan atau secara langsung dari narasumber. Data yang diperoleh langsung dari narasumber dinamakan data primer sedangkan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan disebut data sekunder. Permasalahan yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan.²⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe yuridis normatif. Penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan

²⁸ *Ibid*

²⁹ Sri Sumarwani, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hal. 22.

Agama Sragen menggunakan metode analisis dengan pola pikir deduktif. Yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari apa yang diamati. Adapun yang dibahas dalam penelitian ini mendeskripsikan juga menguraikan putusan Pengadilan Agama Sragen dalam memutuskan tentang perkara cerai gugat. Sehingga hasil akhir dapat ditariknya sebuah kesimpulan.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sehubungan dengan penelitian ini, maka penyusun menggunakan metode antara lain :

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab sepihak secara sistematis, berdasarkan tujuan, wawancara ini dilakukan dengan hakim pengadilan Agama yang berwenang, (Hakim PA Kab. Sragen).

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Metode studi kepustakaan ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, di mana dengan metode ini bisa dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan atau materi dan ilmu pengetahuan yang menyangkut atau yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan buku pedoman serta kasus-kasus yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam hal ini bahan-bahan, data-data, serta informasi yang diperoleh dari buku-buku pedoman, yang semuanya masih berkaitan dengan Gugat Cerai yang menjadi kajian dalam studi penelitian ini.

c. Studi Lapangan (*Field Research*)

Metode ini dilakukan untuk memperoleh dan mengumpulkan data primer yaitu dari Pengadilan Agama Sragen yang mana berisi putusan tentang perkara Gugat Cerai yang diajukan oleh seorang istri, gunanya adalah untuk mendapatkan data dan keterangan secara langsung, yaitu dengan menganalisis berkas putusan. Selain itu, untuk memperkuat hasil penelitian juga dilakukan *interview* atau wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara lisan atau tertulis antara penulis dengan responden (hakim).

Dalam wawancara dilakukan secara bebas terpimpin, maksud dari terpimpin yaitu metode ini mempunyai ciri bahwa peneliti terikat dengan suatu fungsi sebagai pengumpul data yang relevan terhadap maksud-maksud yang telah direncanakan oleh peneliti.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Sragen Kelas 1B, Jl. Dr. Soetomo No. 3A, Sragen Kode Pos 57213.

e. Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat maka diperlukan data primer dan data sekunder :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Data ini diperoleh dengan cara :

- a. Mengadakan *interview* atau wawancara secara langsung dengan hakim.

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

- b. Mensikronisasikan data-data yang penulis peroleh dengan instansi yang terkait dalam kepenulisan skripsi ini.

2) Data Sekunder

Data sekunder ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, doktrin atau pendapat para sarjana. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer bahan hukum yang mengikat,³⁰ bahan hukum primer yang digunakan adalah :

³⁰ *Ibid*, hal. 15.

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
 - 4) KHI (Kompilasi Hukum Islam);
 - 5) Kitab Suci Al-Quran dan Terjemahannya;
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur.³¹

- c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³² Bahan hukum tersier yang digunakan adalah:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus Hukum.

4. Metode Analisis Data

³¹ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999. hal. 78.

³² *Ibid*

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dalam hal ini mengkaji secara mendalam data atau bahan hukum yang ada kemudian digabungkan dengan data atau bahan hukum yang lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat dipergunakan penulis untuk membantu dalam menyimpulkan hasil akhir dari penulisannya, dan kesimpulan tersebut merupakan suatu karya yang dapat dipertanggungjawabkan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah dan sistematis, maka penulisan ini terbagi atas 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai beberapa tinjauan pustaka berisi uraian variable-variabel judul antara lain tentang : Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Perceraian, Nafkah, dan Wanita Pencari Nafkah dalam Presfektif Islam.

BAB III. HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan pembahasan perumusan masalah yaitu : wujud dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perceraian terhadap kasus gugat-cerai dengan alasan nafkah yang diajukan oleh seorang istri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kab. Sragen), dan faktor nafkah sebagai alasan dominan cerai gugat yang dilakukan oleh istri.

BAB IV. PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta mengemukakan berbagai saran.